



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOSROYO  
KECAMATAN WATUMALANG  
NOMOR : 140/ 01/2024

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA KEPADA PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

KEPALA DESA WONOSROYO,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- 14 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 18);
- 18 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
- 19 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor

- 74);
- 20 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
  - 21 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
  - 22 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 68);
  - 23 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 69);
  - 24 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 69 tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 70);
  - 25 Peraturan Desa Wonosroyo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wonosroyo Tahun 2018 Nomor 8);
  - 26 Peraturan Desa Wonosroyo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Wonosroyo Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Wonosroyo Tahun 2019 Nomor 8);
  - 27 Peraturan Desa Wonosroyo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Wonosroyo Tahun 2023 Nomor 2);
  - 28 Peraturan Desa Wonosroyo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Wonosroyo Tahun 2023 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menetapkan Pemegang Kekuasaan dan Pelaksana  
Kesatu : Pengelolaan Keuangan Desa dengan susunan  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.  
Kedua : Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan  
Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai  
berikut :
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang  
milik Desa;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran  
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - d. menetapkan Pemegang Pengelolaan Keuangan Desa;




- e. menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
  - f. menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa; dan menyetujui Surat Permintaan Pembayaran.
- Ketiga** : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU melimpahkan sebagian kekuasaan kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU.
- Keempat** : Kekuasaan yang dilimpahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa tercantum pada uraian tugas para Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
- Kelima** : Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - c. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - d. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - e. mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas Pemegang Pengelolaan Keuangan Desa; dan
  - f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - g. melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan.
  - h. melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa; dan
  - i. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEENAM** : Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - d. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen

- Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETUJUH : Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun Rencana Anggaran Kas Desa; dan
  - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosroyo  
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DESA WONOSROYO



DWI CIPTO BUDIYONO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa  
 Nomor : 140/ 01/2024  
 Tanggal : 2 Januari 2024

DAFTAR NAMA PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
 DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN DESA	
1	2	3	4	
1	DWI CIPTO B.	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan	
2	MILA SOLEKHA	Sekretaris Desa	Koordinator	
3	LASIMIN	Kaur Keuangan	Bendahara	
4	RUSYONO	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	
			1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, dll)
			5	Penyediaan Tunjangan BPD
			6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
			7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
			8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
			9	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD
			10	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
			11	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
			12	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
			13	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
			14	Pengembangan Sistem

				Informasi Desa
			15	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kewilayahan & BPD
			16	Fasilitasi Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
			17	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5	WASNO	Kaur Pembangunan dan perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggarab	
			1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madr asah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
			2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga
			3	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
			4	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
			5	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
			6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
			7	Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif)
				Pencegahan dan Penurunan Stunting
			9	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)
			10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
			11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)
			12	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
			13	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Pen			

				ingkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)
			15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)
			16	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
			17	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
6	SUNARDI	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Pelaksana Kegiatan dan Anggaran	
			1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pempdes
			2	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.
			3	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
			4	Pembinaan PKK
7	SUNARDI	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Pelaksana Kegiatan dan Anggaran	
			1	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
			2	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
			3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
8	SUNARDI	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Pelaksana Kegiatan dan Anggaran	
			1	Penanggulangan Bencana
			2	Keadaan Darurat
			3	Keadaan Mendesak

KEPALA DESA WONOSROYO



DWI CIPTO BUDIYONO



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOSROYO  
KECAMATAN WATUMALANG  
NOMOR : 140/ 02/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

KEPALA DESA WONOSROYO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Transfer ke Desa perlu ada Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  - 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  - 14 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
  - 15 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
  - 16 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
  - 17 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 18);
  - 18 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);



- 19 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
- 20 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
- 21 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
- 22 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 68);
- 23 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 69);
- 24 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 69 tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 70);
- 25 Peraturan Desa Wonosroyo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wonosroyo Tahun 2018 Nomor 8);
- 26 Peraturan Desa Wonosroyo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Wonosroyo Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Wonosroyo Tahun 2019 Nomor 8);
- 27 Peraturan Desa Wonosroyo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Wonosroyo Tahun 2023 Nomor 2);
- 28 Peraturan Desa Wonosroyo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Wonosroyo Tahun 2023 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Rencana Anggaran Biaya teknis dan gambar untuk kegiatan pembangunan fisik;

- b. melaksanakan survey harga barang setempat sebagai dasar pembuatan Rencana Anggaran Biaya teknis;
- c. membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosroyo  
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DESA WONOSROYO



DWICIPTO BUDIYONO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa  
 Nomor : 140/ 02/2024  
 Tanggal : 2 Januari 2024

DAFTAR TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KEGIATAN YANG DIAMPU	
1	2	3	4	5	
<b>A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>					
1	RUSYON O	Kasi Pemerintahan	Ketua	1	Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2	Minarto Bikam	Staf Kadus Wonosroyo	Sekretaris	2	Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
				3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
				4	Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, dll)
				5	Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD
				6	Kegiatan Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
				7	Kegiatan Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
				8	Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
				9	Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD
				10	Kegiatan Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
				11	Kegiatan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
				12	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
				13	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)

				14	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa
				15	Kegiatan Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kewilayahan & BPD
				16	Kegiatan Fasilitasi Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
				17	Kegiatan Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
<b>B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA</b>					
1	WASNO	Kepala seksi Perencanaan Dan Pembangunan	Ketua	1	Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
2	MENIR	Kadus Serang	Sekretaris	2	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga
				3	Kegiatan Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
				4	Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
				5	Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
				6	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
				7	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif)
				8	Kegiatan Pencegahan dan Penurunan Stunting
				9	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)
				10	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
				11	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)
				12	Kegiatan Dukungan

					Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
				13	Kegiatan Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
				14	Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)
				15	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)
				16	Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
				17	Kegiatan Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
<b>C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>					
1.	Sunardi	Kepala Kasi Kesejahteraan & Pelayanan	Ketua	1.	Kegiatan Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pempdes
2.	Miskam	Kadus Suruhan	Sekretaris	2.	Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.
				3.	Kegiatan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
				4.	Kegiatan Pembinaan PKK
<b>D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>					
1	Sunardi	Kepala Kasi Kesejahteraan & Pelayanan	Ketua	1.	Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
2.	Ngadiran	Kadus Suruhan	Sekretaris	2.	Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
				3.	Kegiatan Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
<b>E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK</b>					
1	Sunardi	Kepala Kasi Kesejahteraan & Pelayanan	Ketua	1.	Kegiatan Penanggulangan Bencana

2	Minarto Bikam	Staff Kadus Wonosroyo	Sekretaris	2.	Kegiatan Keadaan Darurat
				3.	Kegiatan Keadaan Mendesak

KEPALA DESA WONOSROYO



DWI CIPTO BUDIYONO